



PERAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK

Leodina Mega Intan D.A¹⁾, Tinda Irawaty²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3) Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024”**. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya asumsi permasalahan terkait Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik mulai dari jumlah kegiatan dan peserta yang relatif rendah, kurangnya komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik menjelang pemilu dan pemilihan Tahun 2024, serta *output* pendidikan politik yang belum mampu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pendidikan Politik di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memusatkan perhatian terhadap masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci sebagai data primer. Informan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria dan merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui. Hasil penelitian menunjukkan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan pendidikan politik sudah cukup baik jika dilihat dari dimensi regulator dan fasilitator. Sementara dari dimensi dinamisator, belum berjalan dengan optimal dimana terdapat keterbatasan pelaksanaan kegiatan dan tidak adanya indikator kinerja yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan politik.

Kata Kunci: Peran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pendidikan Politik, Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

Abstract

This research is entitled “The Role of the National Unity and Political Agency in the Implementation of Political Education in West Bandung Regency in the Simultaneous Elections and Elections in 2024”. This research is motivated by the assumption of problems related to the Role of the National Unity and Political Agency in the implementation of political education starting from the

relatively low number of activities and participants, the lack of government commitment in the implementation of political education ahead of the 2024 elections and elections, and the output of political education that has not been able to encourage increased community political participation. This study aims to determine and analyze the Role of the National Unity and Political Agency in Political Education in West Bandung Regency. In this study, the research methodology used is a descriptive research method with a qualitative approach, with the intention of focusing on problems that occur at the time the research is conducted. Data was obtained from observations and interviews with key informants as primary data. Informants are determined based on several criteria and are parties who are considered to know. The results showed that the role of the West Bandung Regency National and Political Unity Agency in the implementation of political education was quite good when viewed from the dimensions of the regulator and facilitator. While from the dynamizer dimension, it has not run optimally where there are limitations to the implementation of activities and the absence of performance indicators used to determine the success of the implementation of political education.

Keywords: Role, National Unity and Politics, Political Education, 2024 Elections

PENDAHULUAN

Kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi memiliki banyak manifestasi yang dapat dilihat dari bagaimana aktivitas atau proses sistem politik itu sendiri berjalan. Pemilihan umum atau yang sering disingkat dengan pemilu merupakan salah satu bentuk manifestasi dari kedaulatan rakyat dimana melalui prinsip kebebasan, kesetaraan dan *majority*, rakyat dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin/wakil yang akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh (Astomo, 2014) bahwa:

“Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik”.

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat masih memiliki berbagai fenomena terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Sebagai daerah otonom yang berdiri sejak tahun 2007, Kabupaten Bandung Barat

setidaknya telah mengalami beberapa kali pemilu dan pemilihan yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari berbagai persoalan. Salah satu contohnya Kabupaten Bandung Barat menempati kategori Rawan Tinggi dengan skor sebesar 59,93 bersama dengan 8 Kabupaten/Kota lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini perlu untuk menaruh perhatian pada berbagai fenomena yang dapat mempengaruhi kualitas pemilu baik secara proses maupun *output*. Setidaknya dibutuhkan berbagai langkah preventif yang dapat menjadi solusi alternatif dalam menyikapi tingginya kerawanan pemilu di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pemerintah daerah juga memiliki berkewajiban untuk mengembangkan kehidupan politik yang demokratis di daerah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya ialah dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai pendekatan yang secara efektif dapat memberikan pemahaman pada masyarakat dalam menyikapi agenda politik pemerintahan khususnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Pendidikan politik memiliki makna yang luas yang dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang secara garis besar memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan umum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan pendidikan politik yaitu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi suatu keharusan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam aturan ini disebutkan satu program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yakni "*Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*".

Peneliti akan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Rasyid (2000) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah terdiri dari regulator, dinamisator dan fasilitator. peneliti memilih untuk menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rasyid ialah karena peneliti menilai bahwa teori tersebut mendukung untuk peneliatan ini. Teori yang dikemukakan oleh rasyid secara spesifik langsung menekankan pada peran pemerintah atau organisasi pemerintahan. Sehingga mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Selain itu, untuk meningkatkan fokus dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya menjabarkan kembali dimensi peran yang dikemukakan oleh Rasyid menjadi beberapa indikator. Selain untuk meningkatkan fokus penelitian, tujuan lainnya ialah untuk mempermudah proses penelaahan dan klasifikasi data sehingga dalam penelitian ini mampu menghasilkan tulisan yang informatif dan mudah dipahami. Adapun penjabaran indikator sebagaimana dimaksud dapat dilihat sebagai berikut.

1. Regulator
 - a. Arah dan Kebijakan (Pusat-Daerah)
 - b. Ketersediaan Produk Hukum
 - c. Keterlibatan Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Dinamisator
 - a. Manfaat dan Perubahan yang Terjadi
3. Fasilitator
 - a. Ketersediaan Sarana Prasarana dan Akses
 - b. Informasi Dukungan Kepada Pihak Lain

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud mengungkapkan, menelaah dan menganalisis permasalahan dengan menggambarkan peristiwa atau fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan fakta dalam objek penelitian (Sugiyono, 2015).

berdasarkan pada kecenderungan penelitian yang didasarkan pada kondisi alamiah di lapangan dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan metode yang digunakan, peneliti berusaha untuk memberikan gambaran, menjelaskan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat pada peran pemerintah yang didasarkan pada kajian teoritis sehingga peneliti dapat menyimpulkan mengenai sejauh mana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan pendidikan politik.

Dalam penelitian ini, analisis data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

bermacam-macam (triangulasi). Dalam menganalisis, data diuraikan melalui proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Hal tersebut sesuai dengan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana analisis data dilakukan sepanjang penelitian.

PEMBAHASAN

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Secara konseptual, regulator sendiri dapat dikatakan sebagai suatu entitas atau badan yang memiliki kewenangan untuk membuat, mengimplementasikan, dan mengawasi peraturan serta kebijakan dalam suatu sektor tertentu. Regulator memiliki fungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam suatu sektor dapat berjalan sesuai dengan hukum, standar, dan aturan yang telah ditetapkan. Regulator memainkan peran penting dalam menciptakan tata kelola yang baik, melindungi kepentingan publik, dan memastikan bahwa sektor yang diatur dapat beroperasi dengan cara yang aman, efisien, dan adil.

a) arah kebijakan pusat daerah

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah menimbulkan suatu keharusan atau urgensi mengenai adanya keselarasan dan kesinambungan langkah-langkah strategis dalam merespon isu-isu strategis yang berkembang baik pada tataran pusat maupun daerah. Pemerintah daerah yang notabennya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dalam setiap pengambilan kebijakan tentu tidak terlepas dari pengaruh pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari keselarasan pembangunan pusat dan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan pendidikan politik beserta perumusan kebijakan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dipengaruhi oleh arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Terlebih lagi kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang tentu saja ini telah menjadi isu strategis nasional.

b) produk hukum yang tersedia

ketersediaan produk hukum merupakan indikator yang dapat menggambarkan mengenai ada atau tidaknya dasar pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi penting mengingat tatanan pemerintahan beserta dengan segala aktivitas dan kegiatannya dilaksanakan berdasarkan hukum.

Dalam hal pelaksanaan pendidikan politik sebenarnya secara teknis pelaksanaan sudah diatur dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Kegiatan pendidikan politik tidaklah kompleks sehingga untuk aturan yang langsung mengatur tentang pendidikan politik itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun jika berbicara mengenai produk hukum daerah sejauh ini tidak ada yang langsung berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan politik, namun sifatnya hanya mendukung seperti Keputusan Penetapan Bantuan Keuangan Parpol yang dialokasikan sebagian besar untuk pendidikan politik.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat yang notabennya merupakan instansi vertikal yang juga memiliki tugas melaksanakan pendidikan politik, juga memiliki dasar hukum yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pendidikan politik. KPU sendiri mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peneliti melihat bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum memiliki spektrum yang lebih sempit yang mana hanya berorientasi pada pemilu. Sedangkan Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki spektrum yang lebih luas. Tidak hanya menyoal pada urusan pemilu, melainkan juga tentang seluruh fenomena dan nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem politik yang diadopsi.

c) **keterlibatan dalam penyusunan produk hukum**

Keterlibatan Dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah menjadi indikator yang menggambarkan tentang sejauh mana peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan bupati, dan/atau keputusan-keputusan lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan politik lingkup Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadi penting mengingat penyusunan aturan merupakan salah satu fungsi yang krusial dalam tatanan pemerintahan pusat dan daerah.

Dalam pembuatan aturan pada level Pemerintah Daerah seperti Perda, Perbup, dan Keputusan selalu melibatkan perangkat daerah terkait dengan bagian hukum pada Sekretariat Daerah. Tentu dalam hal ini Badan Kesbangpol pasti terlibat dalam penyusunan aturan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

Terkait dengan penyusunan produk hukum pada lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam aturan tersebut setidaknya telah menegaskan tentang keterlibatan perangkat daerah dalam

pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, dan sampai pada penyebarluasan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tentu dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentu memiliki peran dan keterlibatan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai Dinamisator adalah dimensi selanjutnya yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yang mana konsep dinamisator dalam konteks peran pemerintah menggambarkan bagaimana pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam memfasilitasi, mengarahkan, dan mempercepat perubahan serta perkembangan di berbagai sektor masyarakat.

a) Manfaat Dan Perubahan Yang Terjadi

Dalam konteks pendidikan politik pada saat ini, peran pemerintah sebagai dinamisator diarahkan pada dua aspek penting. **Pertama**, mendorong masyarakat untuk memahami dan melaksanakan peran serta kedudukannya sebagai warga negara terkait dengan nilai-nilai politik sesuai dengan ideologi dan kaidah-kaidah yang berlaku. **Kedua**, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan perannya sebagai dinamisator dilakukan melalui metode sosialisasi secara langsung. Demikian, berdasarkan hasil observasi dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen pendukung lainnya, peneliti melihat bahwa apabila dilihat

melalui perspektif data terdapat ketimpangan yang cukup jauh apabila membandingkan data antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah orang yang telah mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2024 berdasarkan data KPU Kabupaten Bandung Barat ialah sebanyak 1.317.866 orang. Adapun jumlah orang yang mengikuti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun terakhir (2019-2023) hanya sebanyak 3.770 orang. Artinya pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun terakhir hanya mampu menjangkau 0.28% dari jumlah DPT saat ini.

Di sisi lain peneliti menemukan bahwa belum ada konsep penetapan indikator kinerja dan pengukuran yang relevan terhadap manfaat dan perubahan dari penyelenggaraan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini dapat dilihat dari hasil kajian peneliti terhadap Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat (Periode 2018-2023 dan 2024-2026) dimana tidak ditemukan indikator atau alat ukur yang relevan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan politik. Pada level indikator kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya sebatas menghitung jumlah kegiatan/orang yang mengikuti pendidikan politik. Sedangkan pada level indikator program juga hanya menghitung realisasi serapan anggaran terhadap pagu APBD/DPA yang telah ditentukan.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Secara konseptual fasilitator dapat digambarkan sebagai keterlibatan individu, kelompok atau organisasi

tertentu yang berperan untuk memudahkan proses pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sederhananya fasilitator membantu kelompok atau individu mencapai tujuan tertentu dengan menyediakan dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang diperlukan. Fasilitator dalam beberapa pengertian berperan juga sebagai pengatur yang membantu memandu dan mengarahkan program dan kegiatan dengan cara yang produktif dan efektif.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas, maka peneliti dalam hal ini merumuskan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator ke dalam dua indikator untuk mengetahui dan menggambarkan sejauhmana peran fasilitator yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat.

a) **Akses Sarana Prasarana dan Akses Informasi**

Tersedianya sarana prasarana dan akses informasi merupakan salah satu bentuk fasilitasi baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang bisa diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini, pelaksanaan pendidikan politik sebagai salah satu tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan sarana prasarana dan akses informasi. Terlebih lagi kaitannya dengan pendidikan politik sebagai suatu proses transfer nilai-nilai politik dimana terdapat komunikasi yang perlu ditunjang dengan berbagai aspek pendukung seperti sarana dan prasarana.

Terkait sarana prasarana dan akses informasi yang tersedia di Kesbangpol kami rasa sudah cukup mendukung dalam pelaksanaan pendidikan politik dimana memiliki kantor/ruangan yang bisa diakses oleh masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kesbangpol juga dalam hal

akses informasi memiliki Akun Media Sosial (Instagram) yang bisa diakses oleh masyarakat terutama golongan milenial sebagai mayoritas pengguna media sosial.

Dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa penyediaan sarana dan prasarana serta akses pendukung pelaksanaan pendidikan politik erat kaitannya dengan anggaran yang tersedia. Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya bahwa sejauh ini pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan metode sosialisasi dimana ini sangat ditentukan oleh ketersediaan jumlah anggaran. Demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai instansi pemerintahan daerah tentu telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk dalam hal ini ialah dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat.

Terkait dengan akses informasi, peneliti melihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan pendidikan politik perlu melakukan pengembangan akses informasi dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan informasi seperti media sosial. Hal ini menjadi penting dan memiliki urgensi yang cukup tinggi mengingat adanya keterbatasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Terlebih lagi pada era kontemporer saat ini, kemajuan teknologi informasi seperti media sosial telah merambat pada semua kalangan dan lapisan masyarakat. Tidak hanya oleh generasi muda, teknologi informasi juga telah lazim digunakan oleh semua generasi.

b) Dukungan Kepada Pihak Lain

Pemberian dukungan kepada pihak lain adalah salah

satu indikator dari dimensi fasilitator. Pemerintah sebagai fasilitator pada dasarnya berperan dalam memberikan bantuan atau stimulus kepada individu, kelompok, instansi, atau pihak-pihak lain dalam mencapai suatu tujuan. Terlebih lagi ketika terdapat keselarasan antara tujuan pemerintah dengan pihak yang diberikan bantuan sehingga apa yang dilakukan oleh pihak tersebut secara langsung akan mengintervensi tujuan pemerintah itu sendiri. Pemberian dukungan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara penuh dalam upaya pencapaian tujuan bersama.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa terdapat beberapa pihak yang memiliki kesamaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat. Pihak-pihak sebagaimana dimaksud ialah Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik yang berdasarkan landasan filosofis maupun yuridis memiliki fungsi pendidikan politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Kabupaten Bandung Barat Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Regulator telah berjalan optimal jika dilihat dari beberapa aspek seperti adanya arah dan kebijakan pusat-daerah yang mendukung peningkatan pelaksanaan pendidikan politik, ketersediaan produk hukum terkait dengan pendidikan politik, dan keterlibatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi.

2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dinamisator belum berjalan optimal jika dilihat dari aspek manfaat dan perubahan yang terjadi. Hal ini karena adanya keterbatasan untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat sehingga menimbulkan deviasi/ketimpangan antara jumlah orang yang mengikuti pendidikan politik dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024 dan tidak adanya indikator atau metode perhitungan yang relevan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik sehingga mengakibatkan sulitnya mengetahui kondisi dinamis masyarakat.
3. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Fasilitator belum berjalan optimal seperti belum adanya penyelenggaraan pendidikan politik yang dilaksanakan pada tahun 2024 dari triwulan 1 sampai sekarang, hal ini didasarkan karena kurangnya komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik. Selain itu pemerintah belum optimal dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosial untuk memberikan sumber informasi yang edukatif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Putera Astomo. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*,
Yogyakarta: Thafa Media.

Ryas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Eika dan
Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

